



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 20 TAHUN 1964

TENTANG

BADAN PERENTJANAAN DAN PENELITIAN DEPARTEMEN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu dibentuk sebuah badan ditiap Departemen yang mempunyai tugas perentjanaaan pembangunan dengan para pe-tugas yang ditentukan untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 tentang Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional (disempurnakan);
- b. bahwa tugas perentjanaaan ditiap Departemen erat hubungannya dengan perentjanaaan pembangunan nasional yang menjadi tugas BAPPENAS;
- Mengingat : Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (disempurnakan);
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERENTJANAAN DAN PENELITIAN DEPARTEMEN.
- FERTAMA : Ditiap Departemen harus diadakan sebuah badan perentjanaaan disingkat BAPERDEP, yang langsung berada dalam bimbingan dan pengawasan Menteri yang bersangkutan.
- KEDUA : BAPERDEP bertugas :
- a. menjusun usul rentjana pembangunan tahunan, rentjana pembangunan jangka panjang, usul rentjana pembangunan tahapan kedua, ketiga dan seterusnya terhitung usul penjempurnaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961 - 1969;
- b. menjalankan usaha-usaha penelitian, penjelidikan untuk keperluan perentjanaaan pembangunan, rentjana diperperintjijannya, rentjana susunan organisasinya serta rentjana pelaksanaan - dan sistim pengawasannya.
- c. mengadakan hubungan-hubungan teratur dan sistematis dengan Departemen Research Nasional serta semua lembaga-lembaga research yang berada dalam wewenang Departemen tersebut guna keperluan pengumpulan data ilmiah seperlunya.
- KETIGA : Ketua dan anggota BAPERDEP terdiri dari ahli-ahli dari instansi-instansi dalam Departemen dan masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.
- KEEMPAT : BAPERDEP dalam melaksanakan tugasnya harus mengindahkan petunjuk-petunjuk BAPPENAS.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1964.

3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno

S U K A R N O